

# DAMPAK YURIDIS SUMPAH LI`AN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Setiawan

Institut Agama Islam Negeri Kediri  
massetiawan@iainkediri.ac.id

## Abstrac

*The process of building a household life, of course, there are many trials that arise, not a few of these trials result in a marriage relationship that has been built for years to end in court. Referring to various sources of Islamic law, there are several forms of divorce, namely: talaq, khulu`, fasakh, `ila`, li`an, zhihar, and nusyuz. When we look at the rules about marriage in the Compilation of Islamic Law (KHI), through section 116 KHI explained, that one of the causes of divorce is the existence of adultery committed by one of the parties from both husband and wife. In the event that a divorce is carried out because of adultery and then it is resolved by means of a li`an, then there are other legal consequences that will be borne by the parties, namely husband and wife and even children of both of them are affected. In this study, researchers used the library research method. The results of the research on the legal impact of the li`an Oath on wives and children according to Islamic law; husband is free from the threat of had qadzaf, adultery that the husband accuses his wife of is right, lineage of the child the wife was carrying was only related to the mother, the wife is free from the threat of adultery, li`an caused the marriage to break up forever. Meanwhile, according to positive law; li`an caused the marriage to break up forever, lineage of the child the wife was carrying was only related to the mother, and for the husband there is no obligation to provide a living.*

**Keywords:** *Impact of Law, Li`an, Islamic Law, Positive Law*

## Abstrak

Proses membangun kehidupan rumah tangga, tentunya banyak cobaan yang muncul, tak sedikit pula cobaan tersebut mengakibatkan hubungan pernikahan yang sudah terbangun bertahun-tahun berakhir di pengadilan. Merujuk pada berbagai sumber hukum Islam, ada beberapa bentuk perceraian, yaitu: *talaq, khulu`, fasakh, `ila`, li`an, zhihar, dan nusyuz*. Jika melihat aturan tentang perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), melalui pasal 116 KHI menjelaskan, bahwa salah satu penyebab perceraian adalah adanya perzinahan yang dilakukan oleh salah satu pihak baik dari suami maupun istri. Dalam hal perceraian dilakukan karena perzinahan dan kemudian diselesaikan dengan cara *li`an*, maka terdapat akibat hukum lain yang akan ditanggung oleh para pihak, yaitu suami istri bahkan anak keduanya bisa terpengaruh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian pustaka. Hasil penelitian tentang dampak yuridis sumpah *li`an* terhadap istri dan anak menurut hukum Islam yaitu; suami bebas dari ancaman had qadzaf, perzinahan yang dituduhkan suami kepada istrinya adalah benar, garis keturunan anak yang dikandung istri hanya dikaitkan dengan ibu, istri bebas dari ancaman had zina, *li`an* menyebabkan pernikahan putus untuk selamanya. Sedangkan menurut hukum positif; *li`an* menyebabkan perkawinan putus selamanya, garis keturunan anak yang dikandung istri hanya ada dikaitkan dengan ibu, dan bagi suami tidak ada kewajiban untuk memberi nafkah.

**Kata Kunci:** *dampak yuridis, li`an, hukum Islam, hukum positif*

## A. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah mensyariatkan pernikahan melalui perantara Rasulullah saw, dengan maksud untuk mengatur kehidupan manusia baik duniawi maupun ukhrowi. Menurut prof. Alie Yafie pengaturan itu setidaknya meliputi dalam 4 hal, diantaranya: 1). Rub`al-jinayat, 2). Rub`al-munakahat, 3). Rub`al-muamalat, 4). Rub`al-ibadat.<sup>1</sup>

Sedangkan maksud yang hendak dicapai dalam sebuah pernikahan sebagaimana diungkapkan oleh Zakiyah Darajat, diantaranya:

- a. memperoleh sekaligus melanjutkan keturunan,
- b. sebagai sarana dalam menyalurkan nafsu biologis dan mencurahkan cinta kasihnya,
- c. menjalankan syariat, menjaga diri dari kerusakan serta kejahatan,
- d. menciptakan keseriusan untuk bisa bertanggungjawab menerima hak dan kewajiban,
- e. membangun keluarga dengan dasar cinta dan kasih sayang sehingga mampu menciptakan masyarakat yang tenteram.<sup>2</sup>

Keluarga dibangun dalam perpaduan antara rasa tenang, rasa cinta dan rasa penuh kasih sayang (*sakinah, mawaddah, rahmah*). Dalam keluarga tersebut terdiri dari istri dan suami yang saling memahami dan penuh pengertian diantara keduanya, anak-anak yang *shalih* dan *shalihah*.<sup>3</sup> Keluarga seperti inilah yang menjadi idaman dan sangat didambakan oleh semua orang.

<sup>1</sup> Alie Yafie, *Pandangan Islam Terhadap Kependudukan dan Keluarga Berencana* (Jakarta: Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU dan BKKBN, 1982). H.1

<sup>2</sup> Zakiyah Darajat dkk, *Ilmu Fiqh*, jilid 3, (Jakarta: Depag RI, 1985). H. 64

<sup>3</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah, Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Angkasa, 2005). H. 134.

Dalam proses membangun bahtera rumah tangga tentu ada banyak cobaan yang dihadapi, tidak sedikit cobaan tersebut mengakibatkan hubungan pernikahan yang telah dibangun bertahun-tahun berakhir dimeja pengadilan. Berbagai macam alasan menjadi sebab terputusnya hubungan pernikahan, terjadinya pertengkaran yang hebat antara suami istri adapula sebab perselingkuhan atau perzinahan. Meskipun secara prinsip perceraian adalah suatu perkara yang tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam, namun pada sisi yang lain perceraian dapat berubah menjadi perkara yang wajib ditempuh sebagai pintu darurat untuk mengakhiri sebuah ikatan pernikahan.

Merujuk kepada berbagai sumber hukum Islam, terdapat beberapa macam bentuk perceraian, yaitu: *talak, khulu', fasakh, 'ila', li'an, zhihar, dan nusyuz*.<sup>4</sup> Apabila kita menengok kepada peraturan tentang perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), disana disebutkan bahwa sebuah pernikahan dapat berakhir disebabkan oleh meninggalnya salah satu pasangan, terjadinya perceraian, dan akibat adanya putusan pengadilan yang mengakhiri hubungan pernikahan tersebut.

Masing - masing bentuk perceraian ini pun berbeda tentang latar belakang penyebabnya, sekaligus berbeda pula akibat yang akan ditimbulkannya, meskipun pada dasarnya sama - sama mengakhiri ikatan pernikahan antara suami dan istri. Melalui pasal 116 KHI menjelaskan, bahwa salah satu penyebab terjadinya perceraian adalah adanya perzinahan yang dilakukan oleh salah satu pihak dari suami maupun istri.

Menyangkut tentang terjadinya perceraian yang disebabkan oleh

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1997). H.268

perzinahan, pemerintah telah mengatur pelaksanaannya dalam UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pasal 87 - 88. Pada prinsipnya menerangkan bahwa, jika ada pengajuan permohonan ataupun gugatan perceraian dengan dasar salah satu pasangan melakukan perzinahan, dan pemohon atau penggugat tidak sanggup menghadirkan saksi sebagai bukti, disisi lain termohon atau tergugat menyangkal dugaan tersebut. Majelis hakim menilai jika perkara tersebut bukan tidak ada pembuktian sama sekali, serta usaha dalam mencari pembuktian tidak dapat dilakukan, maka karena jabatannya hakim dapat memerintahkan pemohon atau penggugat untuk mengucapkan sumpah. Jika sumpah yang diperintahkan oleh majelis hakim dilaksanakan oleh suami, maka penyelesaian perkaranya dapat ditempuh dengan jalan *li'an*.

Jadi dalam persoalan *li'an* ini, berdasarkan apa yang telah dilihatnya suami memiliki dugaan kuat jika istri telah melakukan perbuatan zina. Namun untuk meneguhkan tuduhannya tersebut suami tidak mampu menghadirkan empat orang saksi, maka al-Qur'an memerintahkan kepada suami untuk mengucap sumpah sebanyak lima kali dan sumpah yang terakhir adalah sumpah yang menyatakan bahwa jika dirinya berdusta maka bersedia menerima laknat Allah SWT.<sup>5</sup>

Dalam hal perceraian dilaksanakan sebab adanya perzinahan yang kemudian diselesaikan dengan cara *li'an*, maka ada konsekuensi hukum lain yang akan ditanggung oleh para pihak, yaitu suami serta istri bahkan bisa jadi anak dari keduanya pun ikut terdampak. Hal ini jelas berbeda dengan bentuk perceraian yang dilaksanakan dengan cara *talak*, *'ila'*, *zihar*, *khulu'*, *fasakh*, dan *nusyuz* yang hanya

berakibat pada putusnya pernikahan tanpa melibatkan anak dari keduanya.

Pelaksanaan sumpah *li'an* ini bisa menjadi beban mental yang sangat berat bagi para pihak, yaitu suami maupun istri. Hal ini disebabkan bahwa, dalam pelaksanaan sumpah *li'an* mereka harus mengucapkan sumpah hingga lima kali dan yang terakhir mengucapkan sumpah untuk bersedia menerima laknat dari Allah SWT. Sumpah ini wajib untuk diucapkan sebagai pengganti karena suami tidak memiliki saksi untuk menuduh bahwa istrinya telah melakukan perzinahan. Begitupula istri juga wajib mengucapkan sumpah yang sama untuk menafi'kan tuduhan yang telah dialamatkan suaminya tersebut kepada dirinya.

## 2. Rumusan Masalah

Bagaimana dampak yuridis sumpah *li'an* terhadap istri dan anak menurut pandangan hukum Islam dan hukum positif?

## 3. Teori

### a. Putusnya Perkawinan

Dalam hukum Islam terdapat beberapa macam bentuk perceraian, yaitu : *talak*, *'ila'*, *zihar*, *nusyuz*, *khulu'*, *fasakh*, dan *li'an*.

Talak berasal dari kata *itlaq*, yang artinya meninggalkan atau melepaskan. Secara istilah, talak merupakan melepaskan sebuah ikatan perkawinan, atau rusaknya sebuah hubungan perkawinan. Talak terbagi menjadi beberapa macam sesuai dengan kondisi sewaktu talak tersebut dijatuhkan.

Secara umum dilihat dari sisi kebolehannya untuk rujuk, maka talak dibagi menjadi talak *raj'i* dan talak *ba'in*. Dari dua macam talak ini akan terbagi lagi menjadi beberapa macam, diantaranya;

Dilihat dari sisi berlakunya masa *iddah*, terbagi menjadi;

- *iddah* dengan haid,

<sup>5</sup> Sayid, Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 3, Darul Fath. 2004. terj. Nor Hasanudin, (Jakarta: Pena. 2006). H.215

- *iddah* karena hamil, dan
- *iddah* dengan hitungan bulan.

Dilihat dari sisi keadaan suami, terbagi menjadi;

- talak mati
- talak hidup

Dilihat dari sisi proses terjadinya, terbagi menjadi;

- talak secara langsung oleh suami
- talak dilakukan lewat hakim (pengadilan agama)
- talak lewat hakamain

Dilihat dari sisi baik tidaknya, terbagi menjadi;

- talak *summi*
- talak *bid'i*.<sup>6</sup>

pada dasarnya hukum talak secara umum adalah boleh, namun sesuai kondisi suami istri, maka hukum talak pun juga akan berubah, adapun perubahannya adalah sebagai berikut;

Makruh, talak memiliki hukum makruh jika suami menalak istrinya dalam keadaan suci yang belum dicampuri, berikutnya suami menalak istrinya dalam kondisi istri sedang hamil.

Wajib, talak memiliki hukum wajib jika telah diputus oleh hakamain atau pengadilan agama, dan talak dengan alasan yang dibenarkan oleh syara` seperti terjadinya pertengkaran yang hebat diantara suami istri dan tidak mungkin lagi untuk disatukan kembali.

Sunah, talak memiliki hukum sunah jika suami tidak bisa memberikan nafkah, dan istri tidak bisa menjaga diri.

Haram, talak memiliki hukum haram jika suami menceraikan istri dalam kondisi sedang haid, suami menceraikan istrinya dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri dan belum jelas apakah istri hamil atau tidak, suami menalak istrinya dengan talak tiga yang diucapkan dengan satu kalimat, dan suami menalak istrinya

dengan talak tiga dengan beberapa kalimat namun dalam satu majelis.<sup>7</sup>

*Ila`* berasal dari bahasa arab yang berarti “tidak ingin mengerjakan sesuatu dengan jalan bersumpah” atau “sumpah”. Pengertian lain *ila`* adalah sumpah dari suami untuk tidak mencampuri istrinya. Pengertian senada dalam kitab *al-mabsuth fi fiqh al-imamiyah karya al thusi* disebutkan bahwa *ila`* adalah sumpah suami tidak akan menggauli istrinya.<sup>8</sup>

Sumpah untuk tidak mencampuri istri ini bertujuan untuk memutuskan hubungan suami istri dan sumpah semacam ini adalah kebiasaan dari orang-orang arab jahiliyah. Walaupun sumpah ini adalah kebiasaan orang jahiliyah namun Islam tetap mengakomodirnya, akan tetapi dengan cara dan bentuk yang berbeda. Menurut pandangan syariat Islam *ila`* dapat menghalangi suami untuk mencampuri istrinya, tetapi tidak serta merta *ila`* dapat mengakhiri hubungan perkawinan antara keduanya.

*Zhihar* berasal dari bahasa arab yang berarti “punggung”. Secara terminologis arti *zhihar* sebagaimana diungkapkan oleh al-mahalli dalam *syarh minhaj al-thalibin* adalah “suami menyamakan istrinya dengan mahramnya”. Dalam pengertian ini terdapat beberapa kata kunci yang dapat mendefinisikan makna *zhihar*, yaitu;

Pertama: kata “menyamakan” memiliki arti bahwa *zhihar* merupakan perbuatan seseorang untuk menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, meskipun secara hakikat keduanya berbeda.

Kedua: kata “suami” memiliki arti bahwa seseorang yang melakukan perbuatan menyerupakan sesuatu tadi adalah suami, yaitu suami menyerupakan istrinya dengan sesuatu yang lain.

<sup>7</sup> Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*. H.52-53

<sup>8</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang - Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011). H.275

<sup>6</sup> Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999). H.17

Ketiga: kata “istri” memiliki arti bahwa yang diserupakan oleh suami adalah istrinya bukan yang lain. Seandainya yang diserupakan tersebut adalah orang lain maka tidak bisa disebut *zihar*.

Keempat: kata “mahramnya” memiliki arti bahwa terhadap siapa suami menyerupakan istrinya tersebut. Untuk bisa dihukumi sebagai *zihar* maka istri harus diserupakan dengan orang yang haram untuk dinikahnya. Jika saja suami menyerupakan istrinya dengan wanita lain yang tidak memiliki hubungan nasab, maka tidak bisa masuk kategori *zihar*.<sup>9</sup>

*Nusyuz* adalah durhaka, artinya kedurhakaan seorang istri kepada suaminya. Jika istri melawan keinginan suaminya tanpa dasar yang dapat dibenarkan menurut hukum syara', maka hal tersebut dianggap sebagai kedurhakaan.<sup>10</sup>

Kedurhakaan istri terhadap suaminya ini bisa dilatarbelakangi oleh berbagai sebab, misalnya istri menganggap jika uang belanja yang diberikan oleh suami setiap bulannya sangat kurang sehingga istri tanpa izin suami memutuskan untuk bekerja sendiri, padahal suami telah melarangnya untuk bekerja. Dalam kasus ini secara jelas istri telah menentang/ melanggar larangan suami untuk tidak bekerja. Menyangkut uang belanja yang kurang tentu saja ini bersifat relatif, akan tetapi jika suami sudah memenuhi kebutuhan dasar istri secara layak maka suami dianggap sudah melaksanakan kewajibannya untuk menafkahi istri.

Pada saat istri telah melakukan *nusyuz* terhadap suami, maka suami berhak untuk menasehatinya, jika istri telah benar-benar melakukan *nusyuz* suami diperbolehkan berpisah ranjang dengannya, jika dua

<sup>9</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang - Undang Perkawinan*. H.260

<sup>10</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001). H.49

tindakan suami ini diabaikan oleh istri dan istri tetap melakukan *nusyuz* maka suami diperbolehkan untuk memukulnya sebagai peringatan.

*Khulu'* berasal dari bahasa arab yang secara etimologi berarti melepaskan atau membuka pakaian. Makna yang lain *khulu'* diartikan juga sebagai tebusan, sebab istri menyerahkan kembali apa yang telah diterimanya dari suami sebagai tebusan untuk dirinya. Secara syara' *khulu'* merupakan perceraian yang terjadi akibat adanya permintaan dari istri dengan menyerahkan ganti rugi kepada suaminya sebagai tebusan. Artinya istri melepaskan diri dari suaminya tersebut dengan memberikan ganti rugi kepadanya.

Jumhur fuqaha dan imam syafi'i dalam *qoul jadidnya* berpandangan jika *khuluk* ini termasuk dari talak, lebih tepatnya sebagai talak *ba'in*. Dengan dikategorikannya *khuluk* kedalam talak *ba'in* maka mengakibatkan suami tidak bisa rujuk kepada istrinya, jika pada masa iddah suami bisa melakukan rujuk kepada istrinya, berarti tebusan dari istri tidak berarti.

Alasan lain dari para fuqaha yang berpandangan jika *khuluk* termasuk dalam talak, dan tidak termasuk dalam *fasakh* dikarenakan *khuluk* dapat terjadi disebabkan adanya kehendak (*ikhtiyar*). Sedangkan *fasakh* merupakan sesuatu yang terjadi tidak berdasarkan kehendak serta dalam *fasakh* ini suami memiliki posisi yang kuat dalam hal pemutusan hubungan perkawinan.<sup>11</sup>

*Fasakh* artinya putus atau batal. Yang dimaksud memfasakh akad nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami dan istri. *Fasakh* dapat terjadi karena tidak terpenuhi syarat-syarat ketika berlangsungnya akad nikah, atau disebabkan hal-hal lain

<sup>11</sup> Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*. H.86

yang datang kemudian dan membatalkan keberlangsungan perkawinan.

Putusnya perkawinan sebab fasakh tidak sama dengan yang diakibatkan oleh talak. Talak dibagi dua yaitu talak *ba'in sughro* dan talak *ba'in kubro*, talak *ba'in sughro* tidak memutuskan hubungan perkawinan saat itu juga sedangkan talak *ba'in kubro* memutuskan hubungan perkawinan saat itu juga.

Adapun *fasakh*, baik disebabkan karena hal yang datang belakangan maupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, maka *fasakh* memutus ikatan perkawinan saat itu juga.

Pisahanya suami istri karena talak dapat mengurangi jumlah bilangan talak. Jika suami menalak istrinya dengan talak *raj'i* kemudian kembali pada masa iddah, atau akad lagi setelah habis masa iddahnya dengan akad baru, maka perbuatannya terhitung satu talak, yang berarti masih ada sisa dua talak lagi.

Sedangkan pisahnya suami istri karena *fasakh*, hal ini berarti tidak mengurangi bilangan talak, walaupun terjadinya *fasakh* dikarenakan *khiyar balig*, kemudain suami istri tersebut menikah dengan akad baru lagi, maka suami tetap memiliki tiga kali kesempatan talak.<sup>12</sup>

## b. Akibat Putusnya Perkawinan

Berdasarkan hukum Islam ketika hubungan sebuah perkawinan antara suami dan istri telah putus dengan segala bentuknya, maka akan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1) Hubungan antara suami istri tersebut menjadi asing dalam arti wajib berpisah dan dilarang saling memandang, apalagi berhubungan sebagai pasangan suami istri. Perkawinan merupakan akad yang memperbolehkan seorang laki-laki berhubungan dengan seorang perempuan sebagai sepasang suami

istri. Putusnya ikatan perkawinan akan mengembalikan kehalalan yang telah didapatkannya melalui perkawinan, sehingga berakibat kepada kembalinya status semula, yaitu menjadi haram. Jika terjadi hubungan badan selama masa *iddah* atau setelahnya, maka menurut jumhur ulama perbuatan tersebut tergolong dalam perbuatan zina. Hanya saja terhadap mereka tidak dikenakan sanksi atau had zina sebab adanya *syubhat ikhtilaf* ulama karena ulama berselisih paham terhadap masalah tersebut. Ulama hanafiah dan syiah imamiyah membolehkan hubungan badan antara mantan suami dan mantan istri diwaktu menjalani iddah talak *raj'i* karena hal itu dianggap sebagai *ruju'*.<sup>13</sup> Ulama zhahiriyah juga membolehkan mantan suami dan mantan istri melakukan hubungan badan dalam masa iddah *raj'i*, tetapi hal itu tidak dengan serta merta dianggap sebagai *ruju'*.<sup>14</sup>

2) Kewajiban memberikan *mut'ah*, merupakan pemberian seorang suami terhadap istri yang dicerainya sebagai kompensasi. Hal ini tidak sama dengan *mut'ah* sebagai pengganti mahar jika istri dicerai dalam kondisi sebelum dicampuri dan sebelumnya besaran mahar tidak ditetapkan, suami tidak harus membayar mahar, tetapi diganti dengan pemberian yang bernama *mut'ah*. Dalam hal kewajiban memberikan *mut'ah* ini para ulama berselisih pendapat. Golongan zahiriyah berpandangan jika *mut'ah* ini hukumnya wajib, dengan mengambil dasar QS al-Baqarah ayat 241. Ulama malikiyah berpandangan jika *mut'ah* itu hukumnya sunnah.

<sup>13</sup> Al-Thusiy, Hasan bin Ali, *Al-Mabsuth fi Fiqh al-Imamiyah*, V., (Teheran: Mathba'ah al-Murtadhawiyah, 1388 H). H.102

<sup>14</sup> Ibnu Hazmin, *Al-Muhalla*. X., (Mesir: Mathba'ah al Jumhuriyah al-Arabiyah, 1970). H.15

<sup>12</sup> Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*. H.82

Hanafiah berpandangan jika hukum wajib berlaku bagi seorang suami yang menceraikan istrinya sebelum dicampuri dan besaran mahar tidak ditetapkan. Jumhur ulama berpandangan jika *mut`ah* hanya berlaku bagi perceraian yang berasal dari suami, seperti talak, kecuali bila besaran mahar telah ditetapkan dan bercerai sebelum dicampuri.<sup>15</sup>

- 3) Membayar hutang yang belum dilunasi, baik dalam bentuk mahar atau nafkah.
- 4) Terhadap istri yang diceraikan berlaku ketentuan masa *iddah*.
- 5) Pengasuhan terhadap anak atau *hadhanah*.

Dalam peraturan yang tercantum dalam undang-undang perkawinan pasal 41, sebuah hubungan perkawinan yang telah putus akan menimbulkan beberapa kewajiban yaitu; baik ayah atau ibu (suami istri) tetap berkewajiban untuk mendidik dan memelihara anak-anaknya dengan baik, dan ayah berkewajiban untuk mencukupi seluruh kebutuhan anak.<sup>16</sup>

KHI melalui pasal 149 menyebutkan sebuah hubungan perkawinan yang telah putus akan menimbulkan beberapa kewajiban yaitu; suami wajib memberikan *mut`ah*, kecuali perceraian terjadi sebelum istri dicampuri; suami wajib memberikan maskan, nafkah, dan *kiswah*, kecuali perceraian terjadi karena *nusyuz* atau talak *ba`in*; membayar mahar secara penuh jika masih terhutang dan setengahnya jika istri belum dicampuri; mencukupi nafkah anak.

Pasal berikutnya menyebutkan bahwa suami memiliki hak untuk kembali lagi kepada istrinya selama berada dalam waktu masa *iddah*. Mantan istri yang

berada dalam waktu masa *iddah* tidak diperkenankan menerima pinangan maupun melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain. Selama masa *iddah* mantan istri memiliki hak untuk memperoleh nafkah kecuali perceraianya sebab *nusyuz*.<sup>17</sup>

### c. Li`an

#### 1) Definisi

*Li`an* merupakan lafaz dari bahasa arab yang berasal dari akar kata *laa`ana*, mengandung bermakna “saling melaknat”. Diantara berbagai pengertian yang telah disampaikan dalam berbagai sumber, maka dapat dimaknai sebagai berikut; “*li`an* merupakan sumpah dari seorang suami yang menuduh bahwa istrinya telah melakukan perzinahan, disisi lain suami tidak mampu menghadirkan saksi sebanyak empat orang”.

Dari kesimpulan yang telah dijelaskan diatas mengandung kata kunci yang bisa memperjelas pemahaman kita tentang makna dari *li`an*, yaitu:

- a) “sumpah” kata sumpah disini mengandung makna bawa *li`an* merupakan suatu perwujudan dari bentuk kesaksian atau sumpah terhadap Allah SWT yang diucapkan secara berulang – ulang hingga lima kali sumpah dan sumpah yang terakhir bersedia untuk menerima laknat dari Allah SWT.
- b) “suami” dan “istri” dari dua kata ini memiliki makna bahwa sesungguhnya *li`an* ini hanya bisa dilakukan jika berada dalam satu ikatan pernikahan. Seandainya, ada seorang laki – laki menuduh wanita lain telah melakukan perbuatan zina tapi tidak dapat menghadirkan saksi sebanyak empat orang maka dia tidak bisa melakukan *li`an*, disebabkan mereka tidak berada

<sup>15</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*. (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.t.) H.73

<sup>16</sup> Pasal 41. “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 (1974)

<sup>17</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 - 152, (Bandung. Citra Umbara. 2007) H.281-282

dalam satu ikatan pernikahan. Selanjutnya laki - laki tersebut dikenakan hukuman *qadzaf*.

- c) “menuduh bahwa istrinya telah melakukan perzinahan” mengandung makna bahwa tuduhan suami yang dialamatkan kepada istrinya tersebut adalah tuduhan bahwa istrinya telah melakukan perbuatan zina, baik suami tersebut melihat sendiri perzinahan yang dilakukan istrinya itu atau dia menganggap bahwa janin yang berada dalam kandungan istrinya itu bukan anaknya.
- d) “suami tidak memiliki empat orang saksi” ini bermakna bahwa jika pada saat suami tersebut menuduh istrinya berzina dia dapat menghadirkan saksi sebanyak empat orang sebagaimana yang diwajibkan didalam al-Qur`an, maka ini tidak termasuk dalam kategori *li`an*. Sebab sumpah yang disampaikan oleh suami tersebut adalah sebagai pengganti atas tidak adanya saksi dari pihak suami (orang yang menuduh).
- e) Adapun undang-undang perkawinan, didalam pasalnya tak satupun membahas perihal *li`an*. Sedangkan pengertian *li`an* menurut KHI pasal 126 disebutkan bahwa;

“*li`an* terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.<sup>18</sup>”

Ketentuan yang menjadi dasar atas legalitas pelaksanaan sumpah *li`an* ini adalah firman Allah SWT yang telah disampaikan melalui al-Qur`an surat an-Nur 6 - 9. Yang pada pokoknya menjelaskan bahwa jika ada seorang istri yang dituduh telah melakukan perzinahan oleh suaminya, padahal suami tidak

memiliki saksi sebanyak empat orang, dia harus melakukan sumpah sebanyak 5 (lima) kali untuk membenarkan tuduhan yang telah dia lontarkan tersebut.

Sedangkan dari pihak istri, dia akan terkena hukuman sebab dianggap telah melakukan perzinahan. Dia akan terhindar dari hukuman jika bersedia melakukan sumpah sebanyak 5 (lima) kali juga sebagaimana suaminya, maka dengan ucapan sumpah itu dia *menafi`kan* tuduhan yang dialamatkan kepadanya.

Dari penjelasan firman Allah SWT diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa hukum *li`an* adalah mubah, hal ini berlaku jika suami benar-benar meyakini perihal tuduhannya tersebut. Hukum mubah ini akan berubah menjadi haram jika suami tidak benar-benar yakin atas tuduhan yang dilontarkannya.

## 2) Tata Cara Pelaksanaan Sumpah *Li`an*

Sebelum melaksanakan pengucapan sumpah *li`an*, para ahli hukum Islam menyarankan hakim agar mengingatkan dan memberi nasihat terlebih dahulu kepada suami serta istri tentang beratnya resiko yang akan ditanggung, baik ketika masih hidup maupun setelah meninggal nanti.<sup>19</sup> Sebagaimana disebutkan dalam hadits:

وعن أبي هريرة رضي الله عنه (أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين : أيما امرأة ادخلت على قوم من ليس منهم ,فليست من الله في شيء , ولم يدخلها الله جنته , وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه , وفضحه الله على رؤوس الخلائق الأولين والآخرين) أخرجه أبو داود , والتسائي , وابن ماجه , ووصَّحه ابن حبان .

Dari Abi Hurairah ra. Beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Ketika telah

<sup>18</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 126. H.271

<sup>19</sup> Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana. 2006). H.461

turun ayat mutala'inain. Manakala seorang perempuan masuk kedalam suatu kaum yang bukan keluarganya, maka ia tidak akan mendapat bagian apapun dari Allah SWT dan ia tidak akan masuk ke surga. Manakala seorang laki-laki menyangkal anak padahal ia tahu anak itu adalah anaknya, maka Allah akan menjauh daripadanya, Allah akan menghinakannya dihadapan orang-orang terdahulu maupun yang akan datang" (HR. Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah).<sup>20</sup>

Dalam menyampaikan pandangannya perihal siapa yang harus mengucapkan sumpah terlebih dahulu, terjadi perbedaan pendapat diantara ulama. Pertama, pandangan yang mengatakan bahwa sumpah pertama kali harus dilakukan oleh suami baru kemudian diikuti sumpah dari istri, pandangan ini disampaikan oleh Imam Syafi'i. Kedua, pandangan yang menyatakan jika sumpah yang pertama boleh dilakukan oleh siapa saja, bisa suami terlebih dahulu kemudian istri ataupun sebaliknya, pandangan ini disampaikan oleh Abu Hanifah serta Imam Malik.

Alasan pada pandangan pertama, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa sumpah yang diucapkan oleh istri adalah untuk menyangkal tuduhan dari suaminya. Apabila istri bersumpah terlebih dahulu berarti tidak jelas apa yang disangkal, dan akhirnya menjadikan sumpahnya tidak sah. Oleh karenanya suamilah yang harus bersumpah dahulu.

Sedangkan alasan pada pandangan yang kedua, Abu Hanifah serta Imam Malik menjelaskan bahwa dalil yang termuat dalam al-Qur'an tidak menunjukkan secara pasti siapa yang harus bersumpah terlebih dahulu melainkan hanya menunjukkan makna secara umum saja. Hal ini ditandai dengan penggunaan huruf wawu (dan) yang digunakan sebagai penghubung,

huruf wawu ini tidak mewajibkan siapa yang pertama ataupun yang kedua.<sup>21</sup>

Untuk memberikan kepastian arah topik pembahasan dalam hal ini peneliti mengambil pendapat yang pertama, bahwa yang melakukan sumpah pertama adalah suami baru kemudian diikuti oleh istri. Adapun tatacara selengkapanya sebagai berikut:

- a) Hakim menyampaikan terhadap suami untuk bersumpah sejumlah empat kali yang menyatakan jika tuduhan terhadap istrinya itu benar. Jika tuduhan itu disertai dengan penolakan anak yg dikandung istri, maka penolakan itu juga disertakan dalam kalimat sumpahnya.
- b) sebelum melanjutkan kepada sumpah yang kelima, hakim harus mengingatkan dan menasehati suami tentang akibat dari sumpah *li'an* yg diucapkannya, jika suami tersebut tetap yakin untuk melanjutkan maka diucapkanlah sumpah yang kelima. Sumpah yang kelima ini berupa sumpah yang menyatakan bahwa dia bersedia mendapatkan laknat Allah SWT seandainya tuduhannya tidak benar.

Jika suaminya telah selesai bersumpah sebanyak lima kali, yang berikutnya adalah giliran istri untuk bersumpah, adapun tatacaranya juga sama, yaitu:

- a) Hakim memerintahkan kepada istri untuk bersumpah sejumlah empat kali yang menyatakan jika tuduhan dari suaminya terhadap dirinya itu tidaklah benar.
- b) sebelum melanjutkan kepada sumpah yang kelima, hakim harus mengingatkan dan menasehati istri tentang akibat dari sumpah *li'an* yg diucapkannya, jika istri tersebut tetap yakin untuk melanjutkan maka diucapkanlah sumpah yang kelima.

<sup>20</sup> Abu Abdurahman. *Sunan an Nasai, juz 6* (Beirut: Darul Ma'rifah, t.t.) H.490

<sup>21</sup> Sayid, Sabiq, *Fiqh Sunnah, jilid 3*. H.218.

Sumpah yang kelima ini berupa sumpah yang menyatakan bahwa dia bersedia mendapatkan laknat Allah SWT seandainya tuduhannya dari suaminya benar.<sup>22</sup>

Dalam hukum positif ketentuan yang mengatur tentang teknis pelaksanaan sumpah *li'an* dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 127, yang secara prinsip adalah sebagai berikut;

- a) Suami mengucapkan sebanyak empat kali sumpah yang berisi tuduhan zina dan/atau *pe-nafi'an* anak, kemudian dilanjutkan dengan mengucapkan sumpah kelima yang berisi bahwa suami bersedia menerima laknat Allah SWT jika yang dia tuduhkan terhadap istrinya dan/atau *pe-nafi'an* anak tidak benar.
- b) Istri mengucapkan sebanyak empat kali sumpah yang berisi bahwa tuduhan zina dan/atau *pe-nafi'an* anak dari suaminya tidak benar, kemudian dilanjutkan dengan mengucapkan sumpah kelima yang berisi bahwa istri bersedia menerima laknat Allah SWT jika yang dituduhkan suami terhadap istrinya dan/atau *pe-nafi'an* anak benar.
- c) Dalam pelaksanaan sumpah *li'an* antara poin a dan b merupakan satu kesatuan dan harus dilaksanakan secara berurutan.<sup>23</sup>

## B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut;

- a. Jenis penelitian, dalam menulis penelitian ini peneliti menggunakan penelitian *library research* atau biasa dikenal dengan istilah studi pustaka, yaitu melaksanakan penelitian dengan mengkaji dan menelaah terhadap berbagai literatur, penelitian

<sup>22</sup> Imam, Syafi'i. *al-Umm* Terj. Ismail Yakub, dkk., (Jakarta : Faizan. 1985). H.90

<sup>23</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 127. H.271

terdahulu, juga dari sumber lainnya yang berada di perpustakaan.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini peneliti mengkaji terhadap berbagai literatur yang menyajikan tema tentang sumpah *li'an*.

- b. Sumber data pada penelitian ini, peneliti memakai dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer penulis menggunakan rujukan dari undang-undang Peradilan Agama serta Kompilasi Hukum Islam, dan beberapa kitab klasik yang mengkaji tentang *li'an*, sedangkan untuk sumber data sekunder diambil dari berbagai buku atau karya-karya ilmiah lain yang selaras dengan tema yang diteliti
- c. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Teknik ini dilakukan dengan menelaah buku-buku dan karya ilmiah yang sesuai dengan tema yang diangkat. Penelusuran literatur dilaksanakan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder yang kemudian data disajikan dalam penelitian.<sup>25</sup>
- d. Metode analisa data untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat dari tema yang dibahas, peneliti menggunakan metode deduktif yaitu suatu cara berfikir dengan jalan menarik kesimpulan dari data-data yang telah disajikan secara umum menuju kesimpulan yang bersifat lebih sempit atau khusus.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Jonathan Sarwono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006). H. 18.

<sup>25</sup> Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). H.203.

<sup>26</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*. (Yogyakarta: Andi Ofset. 1993). H.42

## C. Pembahasan

### 1. Dampak Yuridis Sumpah *Li'an* Terhadap Istri dan Anak Menurut Pandangan Hukum Islam

Menyangkut akibat hukum sumpah *li'an*, beberapa ulama berselisih pendapat, diantaranya: (a) tentang wajibnya perpisahan setelah *li'an*, (b) bila wajib berpisah, kapan dilaksanakan perpisahan itu?, (c) apa alasan yang menjadikan wajib terjadi perpisahan?, (d) termasuk kedalam kelompok mana perpisahan yang diakibatkan *li'an* ini?

Menurut aturan pokok, tidak ada perpisahan kecuali dengan talak dan didalam syara' tidak ada pengharaman (berkumpul kembali) yang bersifat abadi, yang disepakati para fuqaha. Oleh karena itu, bagi fuqaha yang lebih menguatkan aturan pokok atas mafhum hadits, mereka menafikan wajibnya terjadi perpisahan. Sedangkan bagi fuqaha yang memegang mafhum hadits, mereka menetapkan wajibnya perpisahan.

Mengenai perbedaan pendapat antara fuqaha yang mensyaratkan dari hukum dengan fuqaha yang tidak mensyaratkannya, hal itu disebabkan oleh ketidakjelasan hukum ini, apakah harus menguatkan kemiripan hukum ini dengan hukum-hukum yang untuk sahnya disyaratkan adanya keputusan dari hakim, atau dengan hukum-hukum yang tidak disyaratkan demikian.

Menyangkut kapanakah perpisahan itu harus terjadi, Imam Malik, al-Lais, dan sebagian fuqaha berpandangan bahwa ketika *li'an* selesai diucapkan oleh keduanya maka saat itu pula perpisahan terjadi. Imam Syafi'i berpandangan bahwa perpisahan akan terjadi jika suami telah merampungkan *li'annya*.<sup>27</sup> Berbeda dengan Imam Malik dan Iman Syafi'i, Imam Abu Hanifah berpandangan bahwa

<sup>27</sup> Al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996). H.100

tanpa adanya keputusan hakim maka sama artinya tidak ada perpisahan.<sup>28</sup>

Alasan yang disampaikan oleh imam malik kepada imam syafi'i adalah hadits Ibnu Umar r.a :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُتْلَاعَيْنِ حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ أَخَذُكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَليهَا

Dari Ibnu Umar r.a. bahwa, Rasulullah SAW bersabda kepada dua orang (suami istri) yang telah tuduh menuduh: "Perhitungan kalian berdua terserah kepada Allah, salah seorang diantara kamu berdua telah berdusta. maka tidak ada jalan bagimu kepadanya." (HR. *Muttafaqun 'alaih*)<sup>29</sup>

Imam Syafi'i menyampaikan pandangannya, bahwa *li'an* bisa mengakibatkan perpisahan dan *li'an* yang berakibat perpisahan ini adalah *li'an* suami, bukan *li'an* dari istri, sebab *li'an* suami diibaratkan sama dengan talak. Adapun *li'an* istri ini semata-mata bertujuan agar istri terbebas dari *had zina*, disisi lain *li'an* suami berakibat pada *penafik-an* nasab anak.

Dasar Imam Malik dan Imam Syafi'i terhadap pandangan abu hanifah adalah pada saat Rasulullah SAW menyampaikan kepada dua orang yang saling melaknat, bahwa perpisahan terjadi pada saat *li'an* dari mereka diucapkan. Inilah yang menunjukkan bahwa perpisahan yang terjadi antara keduanya disebabkan oleh *li'an*.

Dalam hal apa alasan yang menjadikan wajib terjadinya perpisahan sebab *li'an* ataukah putusan hakim? Jumhur ulama berpandangan bahwa *li'an* lah menjadi sebab dari adanya perpisahan itu, hal ini merujuk kepada hadits-hadits tentang *li'an* yang menunjukkan jika Rasulullah SAW memisahkan keduanya suami

<sup>28</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*. H.91

<sup>29</sup> Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj, *Shahih Muslim*, hadits no. 1493, (Riyadh, Baitul Afkaar ad-Dauliyyah. 1998) H.605

istri yang saling melaknat. Ibnu Syihab mengungkapkan melalui riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Malik darinya. “demikianlah sunnah yang tetap berlaku diantara dua orang yang berli`an.”<sup>30</sup> (HR. Muttafaqun `alaih)

Sedangkan Abu Hanifah berpandangan bahwa hanya dengan keputusan dan perintah Rasulullah SAW saja perpisahan bisa terlaksana, hal itu seperti yang diungkapkan Beliau ketika bersabda, “tidak ada jalan bagimu kepadamu.”<sup>31</sup> Oleh sebab itu, Abu Hanifah berpandangan bahwa perpisahan bisa terjadi dengan syarat adanya keputusan dari Rasulullah SAW, begitu pula dengan syarat sah nya li`an juga tergantung kepada keputusan Rasulullah SAW.

Usman al-Batta dan sebagian ulama Basrah beranggapan bahwa al-qur`an dan hadits tidak memuat secara jelas jika li`an dapat menimbulkan akibat berupa perpisahan suami istri. Maka dari itu mereka berpendapat bahwa perpisahan yang terjadi tidak diakibatkan oleh li`an.<sup>32</sup> Dalam hadits yang masyhur hanya dijelaskan jika suami yang telah menceraikan istrinya dihadapan Rasulullah SAW, dan beliauupun tidak menyangkal tindakan tersebut. Adapun hikmah disyariatkannya li`an adalah untuk mencegah terjadinya had terhadap suami yang menuduh zina.

Jumhur ulama mengemukakan alasan bahwa pada dasarnya diantara keduanya telah terjadi pemutusan hubungan, saling membenci, saling memperturutkan hawa nafsu dan merusak batasan-batasan Allah SWT. Semua itu menyebabkan keduanya tidak berkumpul kembali sesudah itu untuk selamanya. Pada prinsipnya hubungan suami istri itu dibangun atas

<sup>30</sup> Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj, *Shahih Muslim*, hadits no. 1492. H.604

<sup>31</sup> Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj, *Shahih Muslim*, hadits no. 1493. H.605

<sup>32</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*. H. 91

dasar kasih sayang, sementara pada diri mereka tidak ada kasih sayang sama sekali. Singkatnya bahwa keburukan yang ada diantara keduanya telah melampaui batas.

Dalam hal termasuk kedalam kelompok mana perpisahan yang diakibatkan li`an, para fuqaha berbeda pandangan. Pandangan pertama perpisahan ini dianggap sebagai *fasakh*, pandangan ini disampaikan oleh Imam Malik dan Imam Syafi`i. Pandangan kedua perpisahan tersebut dianggap sebagai talak *ba`in*, pandangan ini disampaikan oleh abu hanifah.

Imam Malik berpandangan bahwa perpisahan karena sebab li`an menjadikan suami istri tersebut haram untuk berkumpul kembali selamanya, sebab istri disamakan dengan wanita yang haram untuk dinikahi (mahram). Sedang Abu Hanifah menyamakan perpisahan ini dengan talak, karena diqiyaskan atas perpisahan lelaki yang impoten, sebab perpisahan ini menurut pendapatnya baru dapat terjadi sesudah adanya keputusan dari hakim.<sup>33</sup>

Pelaksanaan hukum li`an sangat memberatkan dan menekan perasaan, baik bagi suami maupun bagi istri yang sedang dalam perkara li`an ini. Bila suami istri telah mengucapkan sumpah li`an maka berlaku hukum sebagai berikut;

- a) suami yang telah melaksanakan li`an terlepas dari ancaman *had qadzaf*, maksudnya bahwa tuduhan yang dilontarkan suaminya tersebut adalah benar adanya.
- b) Perzinahan yang dituduhkan suami berarti benar terjadi atau dengan kata lain istri secara hukum telah berzina
- c) Pertalian nasab anak yang dikandung istri menjadi putus tidak bisa dihubungkan dengan suami, selanjutnya pertalian nasab anak hanya dihubungkan terhadap ibunya

<sup>33</sup> Slamet Abidin. *Fiqh Munakahat*. H.116

- d) Istri terbebas dari ancaman *had* zina, sehingga secara hukum dia dianggap tidak melakukan perzinahan.
- e) Perkawinan diantara keduanya putus dan tidak bisa kembali untuk selamanya.

## 2. Dampak Yuridis Sumpah *Li'an* Terhadap Istri dan Anak Menurut Pandangan Hukum Positif

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah (PP) sama sekali tidak membahas bahwa *li'an* merupakan salah satu sebagai penyebab terjadinya perceraian. Dalam UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, disana membahas tentang perceraian dengan alasan terjadinya perzinahan.

### Pasal 87

- 1) Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin slagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka Hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah.
- 2) Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguhkan sanggahannya dengan cara yang sama.

### Pasal 88

- 1) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh suami,

maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan cara *li'an*.

- 2) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh istri maka penyelesaiannya dilaksanakan dengan hukum acara yang berlaku.

<sup>34</sup>

KHI melalui pasal 125 - 128 dan pasal 162 membahas *li'an* secara lebih lengkap dengan merujuk kepada pendapat para ulama yang terdapat dalam berbagai kitab fiqh, adapun bunyi pasalnya adalah sebagai berikut:

### Pasal 125

*Li'an* menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya.

### Pasal 126

*Li'an* terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

### Pasal 127

- Tata cara *li'an* diatur sebagai berikut :
- a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta"
  - b. Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran gtersebut dengan sumpah empat kali dengan kata "tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar", diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya :tuduhan

<sup>34</sup> Pasal 87 - 88. "Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama". Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989. Nomor 49 (1989)

dan atau pengingkaran tersebut benar”;

- c. tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
- d. apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi li`an.

Pasal 128

Li`an hanya sah apabila dilakukannya di hadapan sidang Pengadilan Agama.<sup>35</sup>

Pasal 162

Bilamanali`anterjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.<sup>36</sup>

#### D. Kesimpulan

Dampak Yuridis Sumpah Li`an Terhadap Istri dan Anak Menurut pandangan Hukum Islam yaitu; Suami terbebas dari ancaman had *qadzaf*. Perzinahan yang dituduhkan suami berarti benar terjadi atau dengan kata lain istri secara hukum telah berzina. Pertalian nasab anak yang dikandung istri menjadi putus tidak bisa dihubungkan dengan suami, selanjutnya pertalian nasab anak hanya dihubungkan terhadap ibunya. Istri terbebas dari ancaman had zina, sehingga secara hukum dia dianggap tidak melakukan perzinahan. Perkawinan diantara keduanya putus dan tidak bisa kembali untuk selamanya.

Dampak Yuridis Sumpah Li`an Terhadap Istri dan Anak Menurut pandangan Hukum positif yaitu; Li`an menyebabkan putus ikatan perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya. Pertalian nasab anak hanya dihubungkan kepada ibunya, dan bagi suami tidak ada kewajiban memberi nafkah.

<sup>35</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 125-128. H.271-272

<sup>36</sup> Kompilasi Hukum Islam. Pasal 162. H.286

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Abu. *Sunan an Nasai*, juz 6. Beirut, Darul Ma`rifah, t.t.
- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat*. Bandung. CV. Pustaka Setia, 1999.
- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV.Pustaka Setia, 2001.
- Al-Nawawi. *al-Majmu` Syarh al-Muhazzab*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Al-Thusiy, Hasan bin Ali. *Al-Mabsuth fi Fiqh al-Imamiyah*, V. Teheran: Mathba`ah al-Murtadhawiya, 1388H.
- Bungin, Burhan. *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Darajat, Zakiyah dkk., *Ilmu Fiqh*. jilid 3 Jakarta: Depag RI, 1985.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research*. Yogyakarta: Andi Ofset, 1993.
- Hazmin, Ibnu. *Al-Muhalla*. X. Mesir: Mathba`ah al Jumhuriyah al-Arabiyah, 1970.
- Husain, Abu Muslim bin Al Hajjaj, *Shahih Muslim*. Riyadh, Baitul Afkaar ad-Dauliyyah. 1998.
- Kompilasi Hukum Islam. Bandung. Citra Umbara. 2007.
- Manan, Abdul. “Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. (Jakarta, Kencana. 2006).
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 1997).
- Rusyd, Ibnu. *Bidayat al-Mujtahid*. Semarang. Maktabah Usaha Keluarga. tt.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah*, jilid 3. Darul Fath. 2004.terj. Nor Hasanudin. (Jakarta. Pena. 2006)

- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006).
- Syafi'i, Imam. *al-Umm* Terj. Ismail Yakub, dkk.(Jakarta : Faizan. 1985)
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang - Undang Perkawinan*. (Jakarta. Kencana. 2011).
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 (1974)
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989. Nomor 49 (1989).
- Yafie, Alie. *Pandangan Islam Terhadap Kependudukan dan Keluarga Berencana*. (Jakarta: Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU dan BKKBN, 1982).
- Yanggo, Huzaimah Tahido. *Masail Fiqhiyah, Kajian Hukum Islam Kontemporer*. Bandung: Angkasa, 2005.